

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Audit Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan *output* perusahaan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan perusahaan. Banyaknya pihak yang membutuhkan laporan keuangan, maka diperlukan seorang auditor untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut menjadi andal dan mampu digunakan oleh pihak yang membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Audit laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor independen. Tujuan dilakukannya audit terkait laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku (Jusup, 2014). Laporan keuangan tersebut kemudian dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, secara tidak langsung seorang auditor dituntut untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan tersebut.

Dalam mengukur keandalan laporan keuangan seorang auditor memerlukan Standar Audit (SA) dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya standar auditing, maka auditor akan lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang telah diaudit menjadi lebih baik. Seorang auditor akan mengumpulkan bukti audit untuk memperoleh kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang auditor disini adalah untuk mendapatkan keyakinan terkait

laporan keuangan, bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit secara keseluruhan, sehingga terbebas dari kesalahan penyajian material dan menyatakan opini (SA 200).

2.2. Audit Report Lag

Audit report lag diartikan sebagai periode antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal pelaporan audit. Menurut Ahmed & Hossain (2019), *audit report lag* adalah waktu yang dibutuhkan auditor dalam penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal tutup buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berisi opini auditor terkait kredibilitas laporan keuangan, dimana investor lebih menyukai laporan audit yang dirilis dalam waktu yang lebih singkat setelah tanggal tutup buku perusahaan. Menurut Bhuiyan & D'Costa (2020), penundaan dalam proses audit dapat menyebabkan pengumuman laba menjadi tertunda dan menyebabkan respon pasar menjadi rendah. Semakin lama *audit report lag*, maka akan mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan yang sudah diaudit, serta akan menimbulkan reaksi negatif antara pihak manajemen dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor harus berjalan dengan maksimal guna menanggulangi adanya *audit report lag* yang panjang. *Audit report lag* yang panjang dapat mengindikasikan bahwa terdapat masalah terkait pengendalian internal perusahaan atau kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kemungkinan kendala, seperti tingkat pengendalian yang rendah, rumitnya transaksi dan kesulitan dalam pengumpulan bukti kompeten dalam mendukung pendapat auditor yang dapat menyebabkan seorang auditor

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit, sehingga dapat menunda proses pelaporan laporan keuangan auditan. Dalam penelitian ini *audit report lag* diukur dengan selisih jumlah hari proses penyelesaian audit antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor independen (Abdillah *et al.*, 2019).

2.3. Corporate Governance

Corporate Governance adalah sistem yang dibentuk untuk memandu dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran (Bursa Efek Indonesia, 2011). OECD, (2015), mendefinisikan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* merupakan kunci dalam peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. *Corporate governance* melibatkan sejumlah hubungan antara dewan, pemegang saham, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu membangun lingkungan yang sehat dan transparan, untuk menetapkan aturan serta prosedur untuk pengambilan keputusan.”

Salah satu kunci sukses dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah berfungsinya organ-organ yang ada di setiap perusahaan, salah satunya dewan komisaris. *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan unsur utama yang dapat menjadi pertimbangan oleh pihak eksternal (*investors*) untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Menurut Hermawan (2011), laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas dan transparansi tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan dengan GCG yang baik dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berpengaruh terhadap terciptanya akuntabilitas perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta keandalan dan kualitas keuangan untuk pihak eksternal atau publik (Bursa Efek Indonesia, 2011).

Mekanisme *good corporate governance* merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk mengontrol arah perusahaan agar dapat mewujudkan adanya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. GCG yang diterapkan akan berbanding lurus dengan kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan mencegah dari *audit report lag* yang panjang, setiap perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut KNKG (2006), terdapat lima prinsip GCG yang wajib diterapkan oleh setiap emiten, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara memadai, tepat waktu, akurat, jelas, dan mudah diakses.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tanggung jawab kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan, akuntabilitas merupakan persyaratan yang penting dalam pengelolaan perusahaan.

3. *Responsibilitas (responsibility)*

Responsibilitas merupakan prinsip pengelolaan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada masyarakat serta lingkungan sosial dalam menjaga kesinambungan usaha jangka panjangnya.

4. *Independensi (independency)*

Independensi merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang mengedepankan unsur independen, dimana setiap organ perusahaan harus menghindari adanya dominasi dan intervensi dari pihak manapun.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)*

Kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang memperlakukan aspek setara dan wajar kepada pemangku kepentingan dengan memberikan manfaat dan kontribusi yang sesuai.

2.4. Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah salah satu organ perseroan yang bertugas dalam menjalankan pengawasan terkait dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Sebagai organ perusahaan, dewan komisaris memiliki tanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memastikan perusahaan telah mengimplementasikan GCG dengan baik (KNKG, 2006). Berdasarkan Peraturan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab terkait tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.
2. Dewan komisaris memiliki kewenangan menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dalam kondisi tertentu.
3. Anggota dewan komisaris memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggungjawab, dan berhati-hati.
4. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan lainnya.
5. Dewan komisaris memiliki kewajiban dalam mengevaluasi kinerja komite audit yang membantu pelaksanaan tugasnya.

Menurut Hermawan (2011), dewan komisaris merupakan pusat mekanisme pengendalian internal perusahaan. Selain sebagai pusat monitoring pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris juga bertugas dalam melayani manajemen perusahaan agar bekerja dengan efisien dalam mengelola perusahaan (Saputra & Wardhani, 2017). Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik, apabila dewan komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Tingkat efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana dewan komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, yang dikaitkan dengan karakteristik dewan komisaris. Efektivitas dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik berikut:

1. Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris independen harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham tercatat, direktur

dan/atau komisaris lain, serta tidak memegang jabatan direktur pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan yang terdaftar. Anggota dewan independen yang telah sesuai dengan kriteria diharapkan dapat lebih efektif, karena anggota dewan independen tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, dewan komisaris terdiri dari paling kurang 2 (dua) anggota dan 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen dengan jumlah paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

2. Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas yang dilakukan dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dewan komisaris. Menurut Anderson *et al*, (2003) dalam Hermawan (2011), pengaruh efektivitas dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan dewan, dimana frekuensi pertemuan dapat mempengaruhi kinerja operasi perusahaan. Oleh karena itu, frekuensi rapat merupakan salah satu karakteristik dewan komisaris yang penting untuk memantau tindakan manajemen. Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, dewan komisaris wajib melakukan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan.

3. Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Menurut Umar *et al*, (2018) dalam Lajmi & Yab, (2021), menyatakan jika ukuran

dewan komisaris yang besar, dengan latar belakang yang beragam dan sumber daya intelektual dapat lebih efektif dalam mengurangi keterlambatan laporan audit. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan meningkatkan adanya kemungkinan tenaga ahli yang lebih banyak, sehingga dapat membantu dalam proses pemantauan laporan audit.

4. Kompetensi Dewan Komisaris

Efektivitas peran anggota dewan komisaris dapat berdasarkan masa jabatan dewan komisaris. Semakin lama dewan komisaris menjabat sebagai pengurus perusahaan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perusahaan, sehingga dewan komisaris akan lebih efektif dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kompetensi audit dapat berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Efektivitas peran pengawasan anggota dewan komisaris akan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, sehingga anggota dewan komisaris memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami operasi bisnis perusahaan. Keahlian dan pengetahuan tersebut diperlukan untuk melakukan evaluasi dan memastikan terhadap kualitas informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Tingkat efektivitas dewan komisaris dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik dewan komisaris. Karakteristik dewan akan mempengaruhi efektivitas dewan komisaris secara bersamaan. Oleh karena itu, efektivitas dewan komisaris diukur menggunakan indeks skor efektivitas dewan komisaris yang dikembangkan

Saputra & Wardhani, (2017) dengan indikator independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan komisaris yang dinilai dengan tiga tingkat penelitian, yaitu “baik” dengan nilai tiga, “cukup” dengan nilai dua, dan “buruk” dengan nilai satu. Apabila nilai yang didapatkan oleh perusahaan tinggi, maka dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan tersebut semakin efektif dalam melakukan tugasnya. Setelah dilakukan penilaian, indeks efektivitas dewan komisaris dihitung dengan rumus yang dinotasikan berikut (Saputra & Wardhani, 2017):

$$BSCORE = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh perusahaan}}{\text{Total nilai maksimal pernyataan}}$$

2.5. Komite Audit

Perkembangan bisnis perusahaan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat menyebabkan kompleksitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan keberadaan komite-komite yang dapat menunjang fungsi dewan komisaris, seperti komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah suatu bentuk komite yang dibuat oleh dewan komisaris terdiri paling sedikit 3 (tiga) anggota berasal dari pihak luar perusahaan dan komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu komponen yang penting dari struktur tata kelola perusahaan untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi melalui laporan keuangan yang berkualitas (Hermawan, 2011). Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah bagian dari kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang

dipercaya dapat memberikan kontribusi tinggi pada penerapan konsep tersebut. Keberadaan komite audit dalam suatu organisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal perusahaan, serta mengoptimalkan *check and balances* untuk memastikan adanya perlindungan dan jaminan yang baik bagi para stakeholder. Komite audit memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015, tugas dan tanggung jawab dari komite audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terkait informasi keuangan perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan apakah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pendapat independen jika terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen terkait jasa yang diberikan.
4. Memberikan saran pada dewan komisaris terkait pemilihan auditor independen yang mengacu pada independensi, imbalan jasa, dan ruang lingkup penugasan.
5. Menelaah terkait pemeriksaan yang dilakukan auditor internal serta melakukan pengawasan terhadap temuan auditor internal.
6. Melakukan pemeriksaan terkait aktivitas manajemen risiko yang dilakukan dewan direksi.
7. Melakukan pemeriksaan terkait pengaduan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.

8. Melakukan pemeriksaan dan pemberian saran terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam perusahaan kepada dewan komisaris.
9. Melakukan perlindungan terhadap informasi, data, dan dokumen perusahaan.

Menurut McMullen (1996) dalam Hermawan (2011), komite audit yang efektif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laporan keuangan andal. Komite audit dapat dikatakan efektif, apabila dapat memenuhi kualifikasi anggota berdasarkan wewenang dan sumber daya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan keandalan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko dengan pengawasan yang lebih cermat (Abdillah *et al.*, 2019). Karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dapat digunakan untuk melihat seberapa efektif suatu komite audit dalam menjalankan tugasnya, karakteristik tersebut yaitu:

1. **Aktivitas Komite Audit**

Aktivitas komite audit dapat berkaitan dengan melakukan pemeriksaan seberapa efektif pengendalian internal perusahaan. Menurut De Zoort *et al.*, (2002) dalam Abdillah *et al.*, (2019), menyatakan bahwa komite audit yang menjalankan tugasnya dengan aktif diharapkan dapat lebih mampu dalam melakukan pelacakan dan pencegahan terhadap kecurangan laporan keuangan, manajemen laba, dan juga pengendalian internal yang lemah. Aktivitas komite audit akan menentukan apakah komite audit menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan piagam komite

audit secara efektif. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit wajib melakukan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

2. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan komite audit harus terdiri minimal 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen dan eksternal perusahaan. Menurut Anderson *et al*, (2004) dalam Hermawan (2011), komite audit dengan jumlah besar menunjukkan jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, karena semakin banyak komite audit dapat meningkatkan kemungkinan untuk memiliki lebih banyak tenaga ahli dengan berbagai keahlian. Sehingga komite audit akan lebih efektif dalam melakukan tugasnya.

3. Kompetensi Komite Audit

Komite audit berkaitan dengan proses penyusunan dan audit laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, komite audit harus memiliki kompetensi audit yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan baik dibidang akuntansi atau keuangan, karena komite audit juga harus memahami laporan keuangan perusahaan dan memahami operasi bisnis perusahaan. Keahlian dan pengetahuan tersebut diperlukan untuk melakukan evaluasi dan

memastikan terhadap kualitas informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Tingkat efektivitas komite audit dalam penelitian ini dapat dilihat dari karakteristik komite audit. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi efektivitas komite audit secara bersamaan. Oleh karena itu, efektivitas komite audit diukur menggunakan indeks skor efektivitas komite audit yang dikembangkan Saputra & Wardhani, (2017), yang dinilai dengan tiga tingkat penelitian, yaitu “baik” dengan nilai tiga, “cukup” dengan nilai dua, dan “buruk” dengan nilai satu. Apabila nilai yang didapatkan oleh perusahaan tinggi, maka komite audit yang terdapat dalam perusahaan tersebut semakin efektif dalam melakukan tugasnya. Setelah dilakukan penilaian, indeks efektivitas komite audit dihitung dengan rumus yang dinotasikan berikut (Saputra & Wardhani, 2017):

$$ACSCORE = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh perusahaan}}{\text{Total nilai maksimal pernyataan}}$$

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Teori Keagenan

Agensi teori menerangkan mengenai hubungan kerja antara *principal* dengan *agent*, yaitu hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Menurut Godfrey *et al.*, (2010), teori agensi menjelaskan terkait perkembangan teori yang menggambarkan dan memperkirakan perilaku *agent* dan *principal*. Teori agensi mempunyai anggapan bahwa setiap individu terus-menerus termotivasi oleh kepentingan sendiri, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara

principal dan *agent* yang dapat menyebabkan adanya asimetri informasi yang memunculkan adanya konflik keagenan (Godfrey *et al*, 2010). Hal tersebut dapat memicu semakin lamanya *audit report lag*, serta biaya agensi yang dikeluarkan juga semakin besar, karena prinsipal akan mengeluarkan dana yang lebih besar untuk meminta auditor sebagai pihak independen untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Godfrey *et al*, 2010).

Auditor bertugas memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan adanya auditor independen, agen dapat memberikan bukti kepada prinsipal bahwa kepercayaan yang diajukan oleh prinsipal kepada agen tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi agen. Sehingga, diharapkan prinsipal mempunyai keyakinan besar kepada agen untuk melihat apakah kondisi perusahaan dibawah pengambilan keputusan agen baik-baik saja. Dengan adanya auditor independen juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan besar adanya kecurangan dalam laporan keuangan, serta dapat digunakan untuk evaluasi kinerja agen dalam menghasilkan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga independen yang bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan yang di audit oleh oleh auditor, agar sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2.6.2. Efektivitas Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Hermawan (2011), dewan komisaris adalah salah satu pusat mekanisme pengendalian internal untuk memantau manajer, sehingga efektivitas dewan komisaris diperlukan untuk menunjang dalam melaksanakan tugasnya. Dewan komisaris juga bertugas dalam melakukan pengawasan dan menjamin

pelaksanaan strategi perusahaan. Fungsi pengawasan terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik, apabila dewan komisaris juga dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Efektivitas dewan komisaris dalam melakukan fungsi dan tugasnya dapat dilihat dari independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi (Saputra & Wardhani, 2017).

Menurut Lajmi & Yab (2021), dewan komisaris yang tidak independen dapat menimbulkan masalah khusus terkait koordinasi anggota dewan. Rumitnya koordinasi antar anggota akan mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan di perusahaan sehingga dengan adanya anggota dewan independen yang memenuhi persyaratan, diharapkan dewan komisaris dapat lebih efektif karena anggota dewan independen tidak mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Afify (2009) dalam Lajmi & Yab (2021), dewan komisaris yang independen dapat membantu mengurangi penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan oleh manajer sehingga proses audit yang dilakukan auditor dapat lebih cepat dan waktu *audit report lag* menjadi lebih pendek. Aktivitas dewan komisaris dapat dilihat dari frekuensi rapat yang dilakukan dewan komisaris. Frekuensi rapat yang sering dilakukan oleh dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja operasi perusahaan, karena dewan komisaris yang sering bertemu akan selalu *up to date* terkait masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi dapat segera diselesaikan dan dewan komisaris dianggap dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga tidak menghambat proses audit laporan keuangan dan dapat membuat waktu *audit report lag* menjadi lebih pendek (Lajmi & Yab, 2021).

Menurut Umar *et al*, (2018) dalam Lajmi & Yab (2021), menyatakan jika ukuran dewan komisaris yang besar, dengan latar belakang yang beragam dan sumber daya intelektual dapat lebih efektif dalam mengurangi lamanya waktu audit. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar juga dapat menciptakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lingkungannya, karena dalam teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak dewan komisaris dengan keahlian bisnis yang beragam lebih mampu dalam menilai dan memantau keputusan manajemen (Mensah & Ben, 2018). Sehingga hal tersebut dapat membuat dewan komisaris dapat lebih efektif dalam memantau proses audit laporan keuangan yang dapat berdampak terhadap *audit report lag* menjadi lebih singkat.

Kompetensi audit dapat berkaitan dengan apakah masa jabatan dewan komisaris mempengaruhi efektivitas peran dewan independen. Semakin lama dewan komisaris bertindak sebagai pengurus perusahaan, maka pemahaman terkait perusahaan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi tata kelola perusahaan (Saputra & Wardhani, 2017). Oleh karena itu, dewan komisaris akan lebih efektif dalam melakukan evaluasi untuk memenuhi harapan publik dalam memastikan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Sehingga, hal tersebut dapat membantu proses audit menjadi lebih cepat dan waktu dari *audit report lag* menjadi lebih singkat.

Efektivitas kinerja dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang dilihat berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi diharapkan dapat menjamin penerapan *corporate governance* yang

baik sehingga perusahaan dapat lebih transparan dan komprehensif dalam melakukan pengungkapan informasi. Hal tersebut, diharapkan dapat membantu auditor agar lebih mudah dalam melakukan proses audit laporan keuangan, karena dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen sudah berjalan dengan efektif, sehingga asimetri informasi menjadi rendah dan pengungkapan informasi menjadi lebih transparan. Oleh karena itu, semakin efektif dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dapat membantu proses audit menjadi lebih cepat dan waktu dari *audit report lag* menjadi lebih singkat.

2.6.3. Efektivitas Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris untuk memberi bantuan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Hermawan, 2011). Komite audit bertugas dalam memeriksa dan memberikan saran mengenai benturan kepentingan kepada dewan komisaris, sehingga efektivitas komite audit diperlukan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Saputra & Wardhani, (2017), efektivitas komite audit dapat dilihat dari aktivitas, ukuran, dan kompetensi komite audit.

Aktivitas komite audit dapat dilihat dari jumlah pertemuan yang diadakan setiap tahun oleh komite audit. Menurut Lajmi & Yab (2021), menjelaskan fakta bahwa komite audit dapat menjalankan fungsi pemantauan yang lebih efektif, jika komite audit mengadakan rapat rutin. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang sering bertemu akan lebih *update* terkait masalah-masalah akuntansi dan audit, karena masalah yang dihadapi akan segera teridentifikasi

dan di mitigasi selama rapat komite audit. Komite audit dengan frekuensi rapat yang tinggi akan cenderung menghilangkan adanya *ineffective internal control*, karena pengendalian internal yang tidak efektif dapat menyebabkan adanya potensi kesalahan akuntansi, sehingga menyebabkan kemungkinan adanya salah saji keuangan (Habib *et al*, 2018). Oleh karena itu, dengan adanya komite audit yang efektif dapat mencegah masalah-masalah tersebut dapat segera teratasi, sehingga secara tidak langsung dapat membantu auditor dalam mengurangi jangka waktu proses audit menjadi lebih cepat.

Sama halnya dengan dewan komisaris, komite audit dengan proporsi anggota yang lebih banyak dapat lebih cepat dan efektif dalam mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Komite audit yang lebih banyak dapat membantu dalam proses pengawasan fungsi audit internal agar semakin efektif dan membantu meminimalisir kesalahan auditor, sehingga peran komite audit dalam melakukan fungsinya dapat semakin efektif dan efisien (Habib *et al*, 2018). Oleh karena itu, komite audit dapat membantu auditor dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan proses audit laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap waktu *audit report lag* menjadi lebih singkat.

Kompetensi komite audit berkaitan dengan pengetahuan anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan yang diperlukan untuk mencegah adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Menurut Saputra & Wardhani, (2017), jika komite audit tidak memiliki anggota dengan kompetensi dalam bidang keuangan dapat menyebabkan perusahaan menjadi rentang terhadap kesalahan mengalokasikan sumber dayanya. Oleh karena itu, anggota komite

audit harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan untuk mencegah agar waktu dalam proses audit laporan keuangan tidak semakin panjang, serta dapat membuat *audit report lag* menjadi lebih singkat (Lajmi & Yab, 2021).

Komite audit merupakan bagian dari komponen tata kelola perusahaan yang terbukti dapat mengurangi waktu audit. Hal tersebut menunjukkan jika efektivitas komite audit adalah bagian penting dalam menunjukkan kualitas suatu perusahaan. Proporsi komite audit, kompetensi, keahlian, serta ketekunan yang dimiliki komite audit dapat menjadi ukuran efektivitas komite audit perusahaan. Dalam teori keagenan, adanya komite audit dalam sebuah perusahaan dapat mencegah adanya *agency problem*. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal agar berjalan dengan efektif yang dapat berdampak terhadap penurunan pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor karena pengendalian risiko yang ditetapkan rendah, sehingga dapat mempersingkat *audit report lag* (Abdillah *et al*, 2019). Oleh karena itu, komite audit harus efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan dengan maksimal dan dapat membantu auditor untuk mempersingkat proses audit yang dapat berdampak terhadap waktu *audit report lag* menjadi lebih singkat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Abdillah *et al*, (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 sebagai subjek penelitian. Penelitian ini

menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dipilih menjadi sampel ditentukan dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian Lajmi & Yab, (2021) menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunis tahun 2014-2019, sebagai subjek penelitian dengan 47 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis multivariant panel. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh, independensi dewan komisaris berpengaruh negatif, dan aktivitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran dan independensi komite audit tidak berpengaruh, keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Penelitian Ariningtyastuti & Rohman, (2021) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 sebagai subjek penelitian, dengan total sampel 35. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dipilih menjadi sampel ditentukan dengan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian P. D. Handayani, (2016) menggunakan perusahaan non keuangan tahun 2014-2015 sebagai subjek penelitian. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi multiple. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dipilih menjadi sampel ditentukan dengan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian Habib *et al.* (2018), menggunakan perusahaan di Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat sebagai subjek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis meta regresi. Hasil dari penelitian ini adalah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap audit *report lag*, rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit *report lag*, sedangkan independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap audit *report lag*, ukuran dan frekuensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*.

Penelitian Kusumah & Manurung (2017) menggunakan perusahaan BUMN tahun 2012-2014 sebagai subjek penelitian. Menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit *report lag*, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	(Abdillah et al., 2019)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Efektivitas Komite Audit, Kondisi Keuangan, Kompleksitas perusahaan, Profitabilitas, Reputasi Auditor</p> <p>Alat: Regresi linear berganda</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016	<p>Efektivitas dan profitabilitas komite audit berpengaruh negatif terhadap audit <i>report lag</i></p> <p>Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap audit <i>report lag</i></p> <p>Kompleksitas, reputasi auditor, tenure audit, dan spesialisasi auditor</p>

				tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>
2.	(Ariningtyastuti & Rohman, 2021)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Efektivitas komite audit, Profitabilitas, Reputasi Auditor, Tenure Audit, Kondisi Keuangan, Kompleksitas Perusahaan</p> <p>Alat: Regresi linear berganda</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	<p>Efektivitas Komite Audit dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Tenure Audit, berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Reputasi Auditor, Kondisi Keuangan dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p>
3.	(Lajmi & Yab, 2021)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Ukuran, independensi, Ketekunan Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Board Diligence</p> <p>Alat: Multivariant panel</p>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunis	<p>Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>independensi dewan komisaris dan aktivitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
4.	(Handayani, 2016)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Karakteristik komite audit dan Karakteristik Dewan Komisaris</p>	Perusahaan BUMN tahun 2012-2014	<p>Karakteristik dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p>

		Alat: Analisis regresi berganda		
5.	(Habib et al., 2018)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Corporate Governance dan external audit</p> <p>Alat: Analisis meta regresi</p>	Perusahaan di Amerika Serikat dan non-AS	<p>Keahlian komite audit, ukuran komite, independensi dewan komisaris audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Rapat komite audit, ukuran dan frekuensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p>
6.	(Kusumah & Manurung, 2017)	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen: Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris</p> <p>Alat: Analisis regresi berganda</p>	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015	<p>Rapat komite audit dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i></p> <p>Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i></p>

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Dewan komisaris adalah satu organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memastikan perusahaan telah mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik (KNKG, 2006). Menurut Hermawan (2011), dewan komisaris merupakan salah satu pusat mekanisme pengendalian internal dalam memantau manajer, sehingga efektivitas dewan komisaris diperlukan untuk menunjang

dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Saputra & Wardhani (2017) karakteristik dewan komisaris dapat menjadi tolak ukur efektivitas dewan komisaris dalam melakukan tugasnya dilihat dari independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan komisaris. Karakteristik yang dimiliki dewan komisaris dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin efektif kinerja dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat memastikan penerapan *corporate governance* yang baik sehingga perusahaan dapat lebih transparan dalam melakukan pengungkapan informasi. Ketika dewan komisaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka diharapkan dapat membantu auditor agar lebih mudah dalam melakukan proses audit karena dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen sudah berjalan dengan efektif, sehingga asimetri informasi menjadi rendah dan pengungkapan informasi menjadi lebih transparan dan komprehensif.

Menurut KNKG (2006) fungsi pengawasan dewan komisaris mencakup pencegahan dan perbaikan. Oleh karena itu, dewan komisaris akan secara efektif memastikan perusahaan telah menjalankan perusahaannya dengan baik serta dapat mencegah dan segera memperbaiki masalah yang terjadi, sehingga dapat membantu auditor agar lebih cepat dan efisien dalam memahami karakteristik dan kondisi perusahaan sehingga proses penyelesaian audit dapat segera diselesaikan dan waktu dari *audit report lag* menjadi lebih singkat. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan P. D. Handayani, (2016), menyimpulkan jika karakteristik dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap

audit report lag. Penelitian Habib *et al*, (2018) dan Lajmi & Yab, (2021), menunjukkan jika aktivitas dan independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

HA1: Efektivitas Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit report lag*

2.8.2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Abdillah *et al*. (2019), efektivitas komite audit adalah komite audit yang telah memenuhi persyaratan anggota dengan wewenang serta sumber daya yang bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan dengan memastikan keandalan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit bertugas dalam menelaah dan mengawasi hasil temuan auditor, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan bertugas dalam memeriksa serta memberikan saran terkait adanya benturan kepentingan kepada dewan komisaris. Menurut Saputra & Wardhani (2017) karakteristik komite audit dapat menjadi tolak ukur efektivitas komite audit dalam melakukan tugasnya yang dapat dilihat dari aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Karakteristik yang dimiliki komite audit dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tugas yang dijalankan komite audit dapat dilakukan dengan baik.

Komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan telah disajikan secara wajar, serta memastikan terciptanya pengendalian internal perusahaan yang efektif (KNKG, 2006). Pengendalian internal perusahaan yang efektif dapat mengurangi adanya pengujian substantif yang dilakukan auditor karena pengendalian risiko yang ditetapkan menjadi rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dengan adanya pengendalian risiko yang rendah dapat membantu auditor dalam mempersingkat *audit report lag* menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, komite audit harus efektif dalam menjalankan tugasnya dengan maksimal, agar dapat mempengaruhi peran auditor dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga proses audit dapat segera diselesaikan dan waktu *audit report lag* menjadi lebih singkat. Teori tersebut sejalan dengan penelitian Abdillah *et al*, (2019) dan Ariningtyastuti & Rohman, (2021), menyimpulkan jika efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

HA2: Efektivitas Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*